

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA  
TERHADAP ATURAN-ATURAN KHUSUS PADA KONTRAK  
*PLATFORM SHOPEE FOOD***

**SKRIPSI**



**DIAJUAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**DINA LAYLLA FADDLY**

**18103080057**

**PEMBIMBING**

**SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**19780715 200912 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLMA NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

*Platform* digital saat ini sudah memasuki segala lini kehidupan manusia termasuk dalam hal berbisnis makanan. Saat ini banyak para pebisnis atau pedagang mendaftarkan usahanya ke *platform* digital bernama Shopee Food, pebisnis yang mendaftarkan usahanya ke *platform* digital kemudian disebut dengan Merchant. Untuk dapat memasarkan produknya di *platform* Shopee Food, setiap Merchant diwajibkan memenuhi persyaratan dan kontrak kerjasama yang sudah disediakan oleh pihak Shopee Food, hal ini yang kemudian menarik minat penulis untuk meneliti aturan-aturan khusus pada kontrak kerjasama antara Shopee Food dengan Merchant, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Aturan-aturan Khusus pada Kontrak *Platform* Shopee Food.

Penelitian tentang aturan-aturan khusus pada kontrak *platform* Shopee Food didasarkan pada dua pertanyaan yaitu: bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan-aturan khusus pada kontrak *platform* Shopee Food, dan bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap aturan-aturan khusus pada kontrak *platform* Shopee Food. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan sistematis dan penelusuran terhadap berbagai literatur yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian baku antara Shopee Food dengan Merchant jika ditinjau berdasarkan hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip akad. Salah satu klausul yang bertentangan dengan prinsip akad adalah adanya kemungkinan perubahan perjanjian yang dilakukan oleh Shopee Food di kemudian hari. Selain itu, Shopee Food dalam perjanjian dapat melanggar prinsip keseimbangan prestasi dalam Islam, karena pihak Shopee dapat menanggukkan layanan kepada pihak Merchant tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu menurut hukum positif Indonesia, klausula baku yang diterapkan Shopee Food dalam perjanjian baku terdapat satu klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, hal ini bisa disebut dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku, tetapi klausula eksonerasi dapat didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerduta dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUPerduta.

**Kata Kunci:** *Klausula Baku, Shopee Food, Merchant*

## **ABSTRACT**

*Digital platforms today have included all lines of human life, including in terms of the food business. Currently, many business people or merchants register their business with a digital platform called Shopee Food, business people who register their business with a digital platform then called a Merchant. To be able to market their products on the Shopee Food platform, each Merchant is required to meet the requirements and cooperation contracts that have been provided by Shopee Food, this then attracts the author's interest to research the special rules on the cooperation contract between Shopee Food and Merchant, with the title: Review of Islamic Law and Indonesian Positive Law against Special Rules on the Shopee Food Platform Contract.*

*Research on the specific rules on the Shopee Food platform contract is based on two questions, namely: how is the Islamic law review of the specific rules on the Shopee Food platform contract, and how is indonesia's positive law review of the specific rules on the Shopee Food platform contract. This research is a library research that is descriptive-analytical. The data collection method is carried out by means of systematic literature studies and tracing of various literature related to research.*

*The results showed that the clauses contained in the standard agreement between Shopee Food and merchants when reviewed based on Islamic law are contrary to the principles of the contract. One of the clauses that contradicts the principle of the contract is the possibility of changes to the agreement made by Shopee Food in the future. In addition, Shopee Food in the agreement may violate the principle of equality of achievement in Islam, because Shopee may suspend services to the Merchant without prior notice. In addition, according to Indonesian positive law, the standard clause stated by Shopee Food in the standard agreement there is one clause that states the transfer of responsibility, this can be called the exoneration clause. The exoneration clause according to Article 18 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection is prohibited to be included in the standard agreement, but the exoneration clause can be based on Article 1320 of the Civil Code and the principle of freedom of contract as contained in Article 1338 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Standard Clauses, Shopee Food, Merchant*

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Laylla Faddly  
NIM : 18103080057  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

terhadap Aturan-aturan Khusus pada Kontrak Platform Shopee Food

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2022  
26 Ramadan 1443 H

Penvusun.



Dina Laylla Faddly  
18103080057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Dina Laylla Faddly

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dina Laylla Faddly

NIM : 18103080057

Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap

Aturan-aturan Khusus pada Kontrak Platform Shopee Food

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 April 2022

26 Ramadan 1443 H

Pembimbing,



**Saifuddin, SHI., MSI.**  
19780715 200912 1 004



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-810/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP ATURAN-ATURAN KHUSUS PADA KONTRAK PLATFORM SHOPEE FOOD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA LAYLLA FADDLY  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080057  
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Mei 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Panitia/Penguji I  
Saifuddin, SH., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 62a992c7e6d2



Penguji II  
Drs. H. Syafiqul Mudawani, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 62a99c5e14d20



Penguji III  
Farras Syamala Rosyidi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62a99986115a



Yogyakarta, 24 Mei 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62a994a1d7a3

**MOTTO**

**“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”**

(sultan sjahrir)

{Your Future depends on your hand}



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga saya tercinta, kedua orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya, Ayah terhebat saya Subandi dan Ibu tercinta saya Ibu Sri Murti. Terimakasih yang tak teringga saya ucapkan. Beliau berdua adalah pilar dari semangat saya untuk menggapai cita-cita saya. kedua keluarga saya yang berada di madiun dan juga ponorogo, nenek dan kakek saya dan juga sodara-sodara saya yang telah mendukung pendidikan saya sampai titik ini.

Tidak lupa juga untuk kakak saya yang telah banyak sekali membantu saya dan memberikan semangat untuk penyelesaian studi ini dan juga tanpa menyerah mendukung saya dengan semua kegiatan yang saya lakukan, banyak sekali bantuannya sampai saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu, terimakasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Mashudi, semoga dilancarkan juga dalam menggapai cita-citamu.

Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Terimakasih kepada bapak/ibu dosen yang telah menularkan ilmunya kepada saya. kepada seluruh senior-senior saya di organisasi atas bimbingannya, tak lupa lupa seluruh teman-teman saya yang mendukung saya selama ini.

Ini bukan akhir tapi ini merupakan awal perjuangan baru dengan tantangan yang pastinya akan lebih berat lagi, karena kesuksesan masa depan saya ada di tangan saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

HurufAra	Nama	Huruf Latin	Keterangan
b			
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعقدين	Ditulis	muta'qqidin
عدة	Ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmahal-auliyā'
----------------	---------	-------------------

3. Bilata' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Kasrah	ditulis	I
◌ِ	Fathah	ditulis	A
◌ُ	dammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā
fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati كريم	ditulis	Ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	Ī
kasrah + ya' mati كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati فروض	ditulis	Ū
dammah + wawu mati فروض	ditulis	furūd

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
fathah + ya' mati بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis	au
fathah + wawu mati قول	ditulis	qaulum

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعْدَتُ	ditulis	u'idat
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،  
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nabi kita yang membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Aturan-aturan Khusus pada Kontrak Platform Shopee Food”.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan,serta arahan kepada saya dengan penuh kesabaran selama proses pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
6. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya, sejak saya dilahirkan hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari ayah Subandi dan ibu Sri Murti , yang selalu memberikan kasih sayang serta perhatian, kepercayaan dan dukungan moral maupun finansial kepada anak pertamanya. Terima kasih bapak dan ibu tercinta.
7. Segenap Kyai, Ustadz dan Ustadzah saya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri Kampus 1, atas didikannya selama ini.
8. Sahabat- sahabat 4 Serangkai yang telah kebersamai saya sejak di pondok sampai dengan saat ini : Faradina, Munzila dan juga Ardiningrum. Terimakasih semoga kita dilancarkan dalam menggapai cita-cita kita.

9. Sahabat-sahabat perjuangan saya di kampus yang kebersamai dan mendukung saya. (Wanita Sholehah) : Erika, Qonita, Linda, Lina, Fitra dan Diana. Terimakasih yang tak terhingga untuk kalian yang saling mendukung dan saling bantu satu sama lain, untuk satu tujuan bersama yang ita gaungkan sejak dahulu yaitu lulus bersama.
10. Sahabat-sahabati di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari Korp Pasko (Pasukan Satu Komando) 2018 PMII Rayon Ashram Bangsa. Terkhusus Sahabati Pengurus Kopri KAPASH (Komunitas Perempuan Syariah dan Hukum) Sahabati Rustinar dan Aryn yang telah membatu saya dalam satu kepengurusan, terimakasih seali lagi saya ucapkan.
11. Semua pihak yang telah terlibat dalam kehidupanku dan semua kalian yang pernah hinggap di kelopak mataku.

Yogyakarta, 27 April 2022

26 Ramadan 1443 H

Penyusun,



Dina Laylla Faddy  
18103080057

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	11
1. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kontrak Dalam Hukum Positif di Indonesia .....	11
2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kontrak Dalam Islam .....	12
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	20
A. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kontrak Dalam Hukum Positif Indonesia ..	20
1. Pengertian .....	20
2. Unsur Perjanjian .....	23
3. Macam-macam Perjanjian .....	24
4. Asas-asas Hukum Kontrak .....	31
5. Syarat Sah Perjanjian .....	36
B. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kontrak Dalam Islam .....	39
1. Pengertian .....	39
2. Rukun dan Syarat Perjanjian (Akad) .....	41
3. Terbentuknya Perjanjian (Akad) .....	43
4. Macam-macam Perjanjian (Akad) .....	44
5. Prinsip Perjanjian (Akad) .....	46
<b>BAB III GAMBARAM UMUM PERUSAHAAN</b> .....	58
A. Profil Perusahaan .....	58

B. <i>Platform</i> Shopee Food .....	61
C. Pendaftaran Merchant Shopee Food .....	65
D. Praktik Kerjasama antara Merchant dan Shopee Food .....	69
E. Penanganan yang Dilakukan Kedua Belah Pihak Jika Terjadi Wanprestasi . .....	76
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP ATURAN-ATURAN KHUSUS KONTRAK PLATFORM SHOPEE FOOD .....</b>	<b>81</b>
A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Aturan-aturan Khusus Kontrak <i>Platform</i> <i>Shopee Food</i> .....	81
B. Tinjauan Hukum Positif Indonesia terhadap Aturan-aturan Khusus Kontrak <i>Platform</i> Shopee Food .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURICULUM VITAE .....</b>	<b>VII</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pesat yang dialami oleh dunia Teknologi dan Informasi khususnya internet, mengubah berbagai aspek kehidupan bagi manusia. Penggunaan internet saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan pokok selain kebutuhan sandang pangan dan papan bagi sebagian besar masyarakat terutama di usia produktif. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, pemanfaatan internet bukan hanya untuk berkomunikasi saja tetapi juga berbisnis, pesan transportasi, pesan makanan dan minuman, berkarya, bahkan untuk membeli barang kita bisa lakukan secara online. Kebutuhan konsumen yang ingin mengambil keputusan dengan cepat akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku konsumen dalam membeli dan mengonsumsi produk yang didapat secara online. Dengan banyaknya pengguna internet saat ini kita dengan mudah menemukan apa yang kita mau melalui *E-Commerce* dan juga dapat dengan mudah menjadi peluang bisnis untuk membuka bisnis secara online.

Manusia sebagai makhluk hidup memiliki kebutuhan primer dan sekunder, makanan sebagai kebutuhan primer manusia menjadi hal yang sangat menjanjikan dan menjadi sasaran para pelaku bisnis. Bisnis makanan mulai menjamur dan memiliki pesaing yang cukup banyak, kemampuan kita untuk selalu konsisten dan menyajikan sesuatu yang baru akan menentukan keberlangsungan bisnis kedepannya. Kemampuan menilai keinginan dan

kebutuhan pasar dalam menetapkan strategi menjadi tuntutan besar bagi pelaku bisnis. Para peminat bisnis di industri makanan harus terus mengikuti perkembangan zaman, melakukan pembaharuan, dan melakukan inovasi sebagai upaya peningkatan daya saing dalam industri makanan.

Beberapa inovasi yang dapat dijalankan oleh pelaku bisnis makanan diantaranya, kategori makanan, varian menu, potongan harga dan lain sebagainya. Pemanfaatan media sosial dengan maksimal akan menunjang produk untuk menjangkau semua wilayah geografis Indonesia yang memiliki akses internet.<sup>1</sup> Pelaku bisnis saat ini, harus menyesuaikan perkembangan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan terus berupaya menelaraskan perkembangan bisnis.

Aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang biasa disebut *e-commerce* mendatangkan banyak keuntungan seperti kita tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk berbelanja dan tidak terbatas oleh jarak yang ada. *marketplace* adalah jenis *e-commerce* yang sedang berkembang pesat di Indonesia. *Markerplace* adalah sebuah tempat atau pasar elektronik yang melakukan kegiatan jual beli barang atau jasa. Salah satu *Marketplace* yaitu Shopee. PT Shopee Indonesia resmi hadir di Indonesia pada Desember 2015. Shopee memiliki berbagai macam kategori yaitu elektronik, *fashion*, perlengkapan rumah, perawatan, kecantikan, pakaian, dan hampir semua kebutuhan primer maupun sekunder ada di Shopee. Untuk saat ini, PT. Shopee

---

<sup>1</sup> Dyan Fauziah Suryadi, "Adopsi Online Food Delivery Service Bagi Wirausaha Pemula di Kota Makassar (Studi Kasus Pada BIG BANANAS)", *Jurnal*, Bidang Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis dan Humaniora, pp. 75-80, Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M) (2018), hlm. 75.

internasional mempunyai *Platform* baru, yaitu ShopeeFood. ShopeeFood adalah *Platform* layanan pesan antar Makanan ataupun Minuman seperti GoFood atau GrabFood. Layanan tersebut bisa diakses di aplikasi maupun website Shopee. Shopee baru memperkenalkan layanan ini pada April 2020. Maraknya kondisi pasar *food delivery* di Indonesia mampu membuat ShopeeFood menguatkan infrastruktur. ShopeeFood sudah memiliki banyak Mitra *Driver* dan Mitra Resto yang selanjutnya disebut Merchant.

Shopeefood adalah suatu *platform* di dalam layanan aplikasi shopee, di dalam layanannya kita dapat menemukan resto yang sudah bermitra dengan pihak shopee, biasanya yang akan ditampilkan adalah merchant yang terdekat dengan lokasi *customer*, dan kita dapat bertransaksi jual beli makanan antara konsumen (pemesan) dengan penjual melalui *platform* tersebut. Makanan tersebut akan diantar melalui perantara mitra *driver* shopeefood.

Di masa pandemi Covid-19 banyak restoran yang terkena dampak dikarenakan pengurangan kapasitas resto, adanya *food delivery* ini banyak membantu UMKM untuk memasarkan produk makanannya menjadi lebih mudah. Peluang bisnis kuliner online ini sangat menjanjikan dikarenakan di masa pandemi kita harus menjalankan protokol kesehatan dan menjaga jarak. Oleh karena itu ShopeeFood menjadi angin segar untuk para mitranya dan juga pengguna aplikasi Shopee, ShopeeFood ini lebih cepat dikenal oleh masyarakat dikarenakan menerapkan fitur-fitur seperti gratis ongkir, *cash back*, promo, diskon 10%,15%, 50%,60%,75% apabila menggunakan

*Shopeepay* dan diskon 100% untuk pengguna baru, membuat shopeefood banyak diminati masyarakat.

Seiring berkembangnya ShopeeFood, semakin banyak usaha-usaha yang mendaftarkan Restorannya menjadi *Merchant* dari ShopeeFood, untuk mendaftarkan restorannya menjadi *merchant* ShopeeFood, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti pendaftaran *merchant* yang harus memiliki NPWPD dan syarat lainnya, kontrak kerjasama antara pihak ShopeeFood dan *merchant* juga harus diteliti karena kontrak kerjasama itu yang akan menjamin untung atau ruginya usaha, dan juga keamanan Usaha.

Perjanjian yang dikeluarkan oleh pihak Shopee Food kepada setiap orang yang ingin mendaftarkan restorannya adalah perjanjian baku, dimana setiap pelaku usaha wajib mematuhi segala perjanjian yang telah disediakan oleh pihak Shopee Food. Artinya, dengan adanya sistem perjanjian baku, pelaku usaha tidak memiliki posisi tawar atau tidak memiliki hak untuk bernegosiasi.

Tidak dimilikinya posisi tawar yang dimiliki oleh pelaku usaha yang akan mendaftarkan restorannya ke Shopee Food, justru berbanding terbalik dengan asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut memiliki pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikat dirinya pada orang lain. Asas kebebasan berkontrak ini mengasumsikan ada posisi tawar yang seimbang diantara pembuat kontrak, baik secara ekonomi maupun sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: FH UI, 2004), hlm. 124

Berdasarkan problem perjanjian baku antara pihak Merchant dengan Shopee Food yang seolah-olah mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak, telah menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai kontrak baku antara Shopee Food dan Merchant, dengan judul penelitian: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap Aturan-aturan Khusus pada Kontrak Platform Shopee Food.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan-aturan khusus pada kontrak *platform* Shopee Food?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia terhadap aturan-aturan khusus pada kontrak *platform* Shopee Food?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aturan-aturan khusus kontrak *platform* Shopee Food.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif Indonesia terhadap aturan-aturan khusus kontrak *platform* Shopee Food.
2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syari'ah secara umum, dan terkhusus kajian kontrak baku.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis adalah sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang kontrak kerjasama antara *platform* Shopee Food dengan *merchant*, belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian yang terkait dengan Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Kontrak Kerjasama *Platform* Shopee Food dengan *Merchant*.

Untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Priorita Damalies Aurora yang berjudul "Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi

Digital Sistem Marketplace (Studi di Market Place)”.<sup>3</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi perjanjian *marketpalce* telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Para pihak yang terkait dengan transaksi digital memiliki hak untuk mengelola dengan baik dengan memastikan informasi yang relevan. Sementara pihak *marketplace* Shopee sebagai penyedia layanan memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan izin kepada pengguna untuk mendapat akses situs *marketplace* dengan ketentuan yang berlaku. Letak perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun adalah objek penelitiannya, karena penulis lebih menekankan penelitian pada *platform* Shopee Food dengan *merchant* khususnya dalam kontrak kerjasama.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ketzia Stephanie Edine Siallagan yang berjudul “Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran ShopeePaylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia”.<sup>4</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian dalam sistem pembayaran Shopee Paylater masuk dalam perjanjian baku di dalam KUHPerduta. Sistem pembayaran Paylater diterapkan dengan mengadopsi sistem baku yaitu sistem perjanjian yang pada pembuatannya

---

<sup>3</sup> Priorita Damalies Aurora, “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Digital Sistem Marketplace (Studi di Market Place)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

<sup>4</sup> Ketzia Stephanie Edine Siallagan, “Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021.

telah ditentukan dan ditetapkan terlebih dahulu mengenai isi perjanjiannya secara sepihak, yang biasanya dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi posisi tawar-menawarnya (*bergaining position*). Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis susun objek penelitiannya, yakni kontrak kerjasama antara *platform* Shopee Food dengan *merchat* (toko online di Shopee).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Razif yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Melalui *Marketplace* Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee)”.<sup>5</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yakni penelitian yang mengau pada hukum yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadis, kitab Fikih, dan Fatwa Ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum jual beli melalui Shopee dapat dilihat dari tiga keadaan yaitu dari barang yang dibeli, dari alat pembayarannya, dan dari akad yang digunakan. Jika dilihat dari barangnya, selama barang tersebut tidak termasuk komoditi riba, gharar, ataupun barang haram, maka sah jual beli tersebut. Jika dilihat dari alat pembayarannya, hukum jual beli melalui Shopee sah, baik menggunakan uang tunai maupun dompet virtual. Letak perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah, penulis lebih menekankan pada sistem kontrak kerjasamanya bukan pada praktik jual beli di *marketplace* Shopee.

---

<sup>5</sup> Muhammad Razif, “Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Melalui *Marketplace* Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee)”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nurmia Noviantri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”.<sup>6</sup> Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan oleh Shopee dalam jual belinya adalah akad *khiyar ru'yah*. Konsep *khiyar* menurut Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah dalam kasus jual beli benda ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Syarat *khiyar ru'yah* bagi yang membolehkan adalah, barang yang ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat, baik berupa harta tetap atau harta yang bergerak. Letak perbedaan dengan penelitian yang penulis susun adalah, penulis lebih menekankan pada sistem kontrak kerjasamanya bukan pada jual beli di *marketplace* Shopee.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Syawalianita Nurfitri Yumni, dkk, yang berjudul “Perjanjian Kerjasama antara Pihak Penjual dengan *Provider* Shopee menurut Perspektif *Ijarah bi Al-Manfa'ah* (Suatu Penelitian tentang Kontrak Kerja)”.<sup>7</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini

---

<sup>6</sup> Nurmia Noviantri, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

<sup>7</sup> Syawalianita Nurfitri Yumni, dkk, “Perjanjian Kerjasama antara Pihak Penjual dengan *Provider* Shopee menurut Perspektif *Ijarah bi Al-Manfa'ah* (Suatu Penelitian tentang Kontrak Kerja)” *Jurnal al-Iqtishadiah*, Vol. 1, No. 1, (2020).

menunjukkan bahwa, perjanjian kerjasama antara pihak penjual dengan provide berdasarkan tolak ukur akad *ijarah bi al-manfa'ah*. Kesepakatan yang berbentuk harus atas dasar kerelaan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dalam konsep *ijarah bi al-manfa'ah* perjanjian kerjasama inilah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam akad *ijarah*. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada perspektif yang digunakan, serta objek penelitiannya.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Niken Suteki yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera (Studi Pengelolaan Fasilitas Kamar Mandi/WC di Pasar Demangan Yogyakarta)”.<sup>8</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perjanjian kerjasama pengelolaan kamar mandi sesuai dengan skema *syirkah inan* dan sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad meskipun ada ketidakseimbangan prestasi dan bertentangan dengan prinsip keadilan pada penetapan target pendapatan dan bagi hasil, namun tidak menyebabkan perjanjian kerjasama ini batal karena terdapat unsur *ridha*. Perbedaan penelitian dengan yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian yang digunakan.

---

<sup>8</sup> Niken Suteki, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera (Studi Pengelolaan Fasilitas Kamar Mandi/WC di Pasar Demangan Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Dari lima literatur penelitian di atas, *standing position* penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yang ditentukan oleh penulis. Keempat literatur di atas tidak satupun yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis susun, baik secara objektifikasi penelitian maupun secara teoretik.

## E. Kerangka Teori

1. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kontrak Dalam Hukum Positif di Indonesia  
Pembahasan mengenai Hukum Kontrak, berarti pembahasan mengenai dua hal, hal tersebut yaitu teori yang mendasari pembentukan suatu kontrak dan teori tentang isi kontrak tersebut. Sumber utama dari suatu kontrak/perjanjian adalah asas konsensualisme,<sup>9</sup> yang mana dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” dengan kata lain, kata “sepakat”, adalah kata yang mengikat para pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, asas konsensualisme juga, mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Bahwasannya perjanjian tersebut sudah dilahirkan pada saat atau detik terjadinya konsensus.<sup>10</sup>

Adanya konsensus di antara para pihak telah melahirkan suatu perikatan. Mengenai hal yang esensi dari perikatan, KUH Perdata

---

<sup>9</sup> Kata konsensualisme berasal dari bahasa Latin, *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bekalnya berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, hal ini disebabkan karena kata sepakat sudah seharusnya terpenuhi dalam setiap perjanjian

<sup>10</sup> *Ibid.*

memberikan penjelasan sebagaimana tercantum di Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu *“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”*<sup>11</sup>.

Hukum kontrak memiliki beberapa asas yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas mengikatnya suatu perjanjian, asas itikad baik, dan asas transparansi. Adapun syarat sah perjanjian memiliki dua syarat, pertamanya yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat perjanjian yang kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.<sup>12</sup> Syarat sah perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.<sup>13</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kontrak Dalam Islam

Hukum perjanjian Islam juga disebut dengan hukum perikatan Islam merupakan bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Menurut Tahir Azhari dalam Gemala Dewi, hukum perjanjian atau perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan sr-Ra'yu (ijtihad) yang mengatur tentang hubungan

---

<sup>11</sup> Pasal 1233 KUHPerdata

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>13</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga Puluh Empat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 339.

antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.<sup>14</sup>

Hukum perjanjian Islam dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menjelaskan bahwa perjanjian tersebut harus berdasarkan pada asas sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. *Ikhtiyari* (sukarela)
- b. *Amanah* (menepati janji)
- c. *Ikhtiyati* (kehati-hatian)
- d. *Luzum* (tidak berubah)
- e. Saling menguntungkan
- f. *Taswiyah* (kesetaraan)
- g. Transparansi
- h. Kemampuan
- i. *Taisir* (kemudahan)
- j. Iktikad Baik
- k. Sebab yang halal
- l. *Al-Hurriyah* (kebabasan berkontrak)
- m. *Al-Kitabah* (tertulis)

Sementara menurut Fathur Rahman Djalil, perjanjian Islam memiliki enam asas, tetapi terdapat asas utama yang mendasari setiap

---

<sup>14</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 3.

<sup>15</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22.

perbuatan manusia, yaitu asas *ilahiah* atau asas tauhid. Maka dari itu, asas-asas hukum perjanjian Islam sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Asas *Ilahiah*
- b. Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*)
- c. Asas Persamaan (*al-Musawah*)
- d. Asas Keadilan (*al-'Adalah*)
- e. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)
- f. Asas Kejujuran (*ash-Shidq*)
- g. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam ketika seseorang akan melakukan perjanjian, selain harus didasari pada kesepakatan bersama, juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis, prinsip kebebasan dan persamaan serta diperlukan saksi. Hal ini sangat penting khususnya bagi perjanjian atau akad yang membutuhkan pengaturan yang sangat kompleks.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah cara atau proses untuk mencapai tujuan dalam penelitian, dalam penelitian ini metode yang digunakan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 32-35.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 35

metode pengumpulan data pustaka yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau sumber data lainnya untuk menghimpun berbagai literatur, baik dari perpustakaan maupun tempat lain.<sup>18</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif dari data-data yang dikaji.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, yakni:

### a) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah kontrak kerjasama antara Shopee Food dan pihak *merchant*.

### b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari , peraturan perundang-undangan dan hukum Islam seperti al-Qur'an, Hadis, Ijma' Ulama, dan kitab fikih.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan

---

<sup>18</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

penelusuran berbagai literatur dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.<sup>19</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan bab yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang dipakai untuk mendalami masalah aturan-aturan khusus kontrak baku

---

<sup>19</sup> H. Mudiri, *Logika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

antara *platform* Shopee Food dengan *merchant*. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut adalah prinsip-prinsip dasar hukum kontrak dalam hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak dalam Islam. Keduanya tersebut akan dijelaskan mulai dari pengertian, asas, syarat sah, ruang lingkup, dan seterusnya.

BAB III merupakan bab yang membahas gambaran umum Shopee yang meliputi sejarah berdirinya, praktik perjanjian di dalam Shopee, sistem kemitraan di dalam Shopee, dan praktik kemitraan antara *platform* Shopee Food dengan *merchant*.

BAB IV merupakan bab inti untuk menjawab rumusan masalah. Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap aturan-aturan khusus dalam kontrak baku Shopee Food dengan Merchant.

BAB V merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, bab ini berisi kesimpulan dan sara-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut:

1. Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian baku antara Shopee Food dengan Merchant jika ditinjau berdasarkan hukum Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip akad. Salah satu klausul yang bertentangan dengan prinsip akad adalah adanya kemungkinan perubahan perjanjian yang dilakukan oleh Shopee Food di kemudian hari. Selain itu, Shopee Food dalam perjanjian dapat melanggar prinsip keseimbangan prestasi dalam Islam, karena pihak Shopee dapat menanggukkan layanan kepada pihak Merchant tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
2. Klausula baku yang diterapkan Shopee Food dalam perjanjian baku terdapat satu klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab, hal ini bisa disebut dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian baku, tetapi klausula eksonerasi dapat didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara dan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 KUPerdara.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi, sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kontrak baku yang dilakukan oleh perusahaan dengan montranya. Adapun saran atau rekomendasi tersebut sebagai berikut:

1. PT Shopee International, diharapkan untuk membuat kontrak baku yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan dan keseimbangan, sehingga dalam praktiknya antara pihak Shopee dengan Merchant tidak ada yang dirugikan.
2. Merchant, sebaiknya memahami isi kontrak terlebih dahulu sebelum menyetujui dan mendaftarkan tokonya ke *platform* Shopee Food, sehingga kontrak yang dibangun dapat dijalankan tanpa paksaan. Selain itu, pihak Merchant juga harus memahami bahwa kontrak baku yang dimiliki oleh Shopee Food merupakan suatu perjanjian tanpa adanya penawaran atau perundingan terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21--30

### B. Fikih dan Ushul Fikih

Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: LPKU.

Harun, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Gaya Media Pratama.

Sohari, Ru'fah. 2011. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafie, Rahmat. 2011. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

### C. Hukum

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Rajawali.

Badruzzaman, Mariam. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.

Dewi, Gemala, dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.

Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, Jakarta: Kencana.

Fuandy, Munir. 2003. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Buku ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Yogyakarta: FH UII Press.

Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia Bandung*: Citra Aditya Bakti.

Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana.

Patrik, Purwahid. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.

Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Pengayaan Hukum Perikatan*, (Bandung: CV. Mandar Maju.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ctk. Ketiga Puluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita.

Soenandar, Taryana. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Salim H.S. 2010. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Kompas.
- Subekti, R. 1988. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, cet. 5, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- Yudha, Agus. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

#### **D. Lain-lain**

- Aurora, Priorita Damalies. 2020. “Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Digital Sistem Marketplace (Studi di Market Place)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Badruzzaman, Mariam Darus. 1991. *Kumpulan Pidato Pengukuhan*, Bandung: Alumni
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- H. Mudiri. 2012. *Logika*, Jakarta: Rajawali Press.
- <https://rsddrsoebandi.id/cara-daftar-shopee-food/> diakses pada senin 14 Februari 2022
- <https://www.infojek.com/cara-daftar-shopee-food-merchant/> diakses pada 15 Februari 2022 pukul 15.35 WIB
- <https://www.hubster.co.id/blog/cara-daftar-shopee-food-untuk-merchant> diakses pada 15 Februari 16.00 WIB
- <https://help.shopee.co.id/portal/article/71187>, diakses pada 16 Februari 2022, Pukul 10:34 WIB.
- KBBI Daring, <http://kbbi.kemendikbud.go.id>
- Kandu, Amirullah. 2010 *Ensiklopedia Dunia Islam Dari Masa Nabi Adam a.s Sampai Dengan Abad Modern*, Bandung:CV Pustaka Setia
- Khairandy, Ridwan. 2004. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: FH UI.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Noviantri, Nurmia. 2019. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Shopee dan Perlindungan Konsumen di Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- Patterson, Edwin W. 1952. "Hans Kelsen and His Pure Theory of Law", *Jurnal California Law*, 1952, Vol. 40, No. 1.
- Razif, Muhammad. 2021. "Tinjauan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Melalui *Marketplace* Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Shopee)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Shalah al-Khalidiy. 2016. "*Sayyid Quthb minal Milad ilal Istisyhad*" Terj. Misran, Biografi Sayyid Quthb Yogyakarta: Pro-U Media.
- Suryadi, Dyan Fauziah. 2018. "Adopsi Online Food Delivery Service Bagi Wirausaha Pemula di Kota Makassar (Studi Kasus Pada BIG BANANAS)", *Jurnal, Bidang Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis dan Humaniora*, pp. 75-80, Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M).
- Sjahdeini, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. 2021. "Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- "Shopee" <https://portal-uang.com/shopee/>. diakses pada 21 Desember 2020.
- Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Cet Ke-2 Jakarta: Kharisma Puta Kencana.
- Yumni, Syawalianita Nurfitri, dkk. 2020. "Perjanjian Kerjasama antara Pihak Penjual dengan *Provider* Shopee menurut Perspektif *Ijarah bi Al-Manfa'ah* (Suatu Penelitian tentang Kontrak Kerja)" *Jurnal al-Iqtishadiyah*, Vol. 1, No. 1.
- Suteki, Niken. 2019. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera (Studi Pengelolaan Fasilitas Kamar Mandi/WC di Pasar Demangan Yogyakarta)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.